



Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Jl.Jokotole 143 69323 0324611685

Pemerintah Kab. Pamekasan / Dinas Perumahan dan Kawasan
Pemukiman

Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor / Instansi Pemerintah Daerah

No. SK :

Persyaratan

1. DPA
2. RUP
3. KAK
4. HPS
5. KONTRAK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Jl.Jokotole 143 69323 0324611685

Pemerintah Kab. Pamekasan / Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman



No.	Kegiatan	Pelaksanaan							Hasil Baku			Keterangan
		Kepala Dinas/PA	Kasi/PPP E/PPA	Kasi/PPPT E	Tim/ Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Pejabat Panitia Pengadaan Hasil Pekerjaan	Pengawas Lapangan	Pihak Ketiga (Pelaksanaan Kegiatan)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Berdasarkan DPA, PA Menugaskan KPA/PPK untuk melaksanakan Kegiatan	Aspek							DPA, RUP	18 hari	Disiapkan	
2.	KPA/PPK Meneruskan disposisi kepada PPTK								Disiapkan	18 hari	Disiapkan	
3.	PPTK Menreview dan mengecek kembali Bahan pelaksanaan kegiatan (DED, HPS, Spekteknis dll) untuk disampaikan kepada Tim/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa								Disiapkan, (DED, HPS, Spekteknis, dll)	18 hari	Pengadaan Barang dan Jasa	
4.	Tim/ Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan proses lelang								(KPR, HPS, dll) dan pengajuan proposal barang dan jasa	2 bulan	Pemrosesan Pengadaan barang dan jasa	SOP Pengadaan Barang dan Jasa
5.	Pihak ketiga (Pengawas Kegiatan) melaksanakan kegiatan Pengawasan Konstruksi dan Berkoordinasi dengan Rekanan Pihak ketiga terkait metode pekerjaan dan pengawasan								Kualifikasi	18 hari	Kegiatan Pengawasan Konstruksi	
6.	Pengawas Lapangan mendampingi rekanan untuk pengecekan lapangan (pengukuran ulang) disesuaikan dengan dokumen kontrak yang sudah disepakati								Kualifikasi, Gambar Kerja, Spekteknis	18 hari	Kegiatan Pengawasan Konstruksi	
7.	KPA/PPK, PPTK dan Pengawas Lapangan melakukan Rapat pembahasan/evaluasi Kegiatan dengan Pihak Ketiga								Dokumentasi, Realisasi Duta	18 hari	Halatna	
8.	PPTK mengoreksi Laporan Kemajuan pekerjaan yang disampaikan pengawas lapangan dan dokumen kelengkapannya, jika belum sesuai dikembalikan kepada								Laporan Pengawasan	18 hari	Dokumen Laporan hasil Pengawasan	
9.	KPA/PPK menerima Hasil Laporan PPTK, menindaklanjuti serta mengundang Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk mengoreksi Dokumen Hasil pelaksanaan Kegiatan								Laporan awal/akhir Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan	18 hari	Undangan rapat realisasi	
10.	KPA/PPK, PPTK dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan mengoreksi Kelengkapan Dokumen Kegiatan								Undangan rapat realisasi	18 hari	Halatna Rapat	
11.	PPTK menyampaikan Laporan Akhir Pelaksanaan kepada PPK								Halatna Rapat dan Laporan awal/akhir Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan	18 hari	Draft laporan akhir Pengawasan pelaksanaan Kegiatan Konstruksi	
12.	KPA/PPK menerima dan menyampaikan hasil laporan kegiatan konstruksi kepada PA/KPA								Draft laporan akhir Pengawasan pelaksanaan Kegiatan Konstruksi	18 hari	Laporan akhir Pengawasan pelaksanaan Kegiatan Konstruksi	
13.	PA/KPA menerima laporan pelaksanaan Kegiatan dari PPK untuk ditindaklanjuti								Laporan akhir Pengawasan pelaksanaan Kegiatan Konstruksi	18 hari	Dokumen Kegiatan	
14.	PPTK menyerahkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi								Laporan Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi	18 hari	Tersampaikan Laporan Pengawasan Kegiatan Konstruksi	

1. Berdasarkan DPA, PA Menugaskan KPA/PPK untuk melaksanakan Kegiatan;
2. KPA/PPK Meneruskan disposisi kepada PPTK
3. PPTK Menreview dan mengecek kembali Bahan pelaksanaan kegiatan (DED, HPS, Spekteknis dll) untuk disampaikan kepada Tim/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
4. Tim/ Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan proses lelang
5. Pihak ketiga (Pengawas Kegiatan) melaksanakan kegiatan Pengawasan Konstruksi dan Berkoordinasi dengan Rekanan Pihak ketiga terkait metode pekerjaan dan pengawasan
6. Pengawas Lapangan mendampingi rekanan untuk pengecekan lapangan (pengukuran ulang) disesuaikan dengan dokumen kontrak yang sudah disepakati
7. KPA/PPK, PPTK dan Pengawas Lapangan melakukan Rapat pembahasan/evaluasi Kegiatan dengan Pihak Ketiga
8. PPTK mengoreksi Laporan Kemajuan pekerjaan yang disampaikan pengawas lapangan dan dokumen kelengkapannya, jika belum sesuai dikembalikan kepada Pengawas
9. KPA/PPK menerima Hasil Laporan PPTK , menindaklanjuti serta mengundang Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk mengoreksi Dokumen Hasil pelaksanaan
10. KPA/PPK, PPTK dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan mengoreksi Kelengkapan Dokumen Kegiatan
11. PPTK menyampaikan Laporan Akhir Pelaksanaan kepada PPK
12. KPA/PPK memeriksa dan menyampaikan hasil laporan kegiatan konstruksi kepada PA/KPA
13. PPTK menyerahkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Jl.Jokotole 143 69323 0324611685

Pemerintah Kab. Pamekasan / Dinas Perumahan dan Kawasan
Pemukiman



Waktu Penyelesaian

3 Bulan

1. Berdasarkan DPA, PA Menugaskan KPA/PPK untuk melaksanakan Kegiatan;
2. KPA/PPK Meneruskan disposisi kepada PPTK;
3. PPTK Menreview dan mengecek kembali Bahan pelaksanaan kegiatan (DED, HPS, Spekteknis dll) untuk disampaikan kepada Tim/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
4. Tim/ Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan proses lelang;
5. Pihak ketiga (Pengawas Kegiatan) melaksanakan kegiatan Pengawasan Konstruksi dan Berkoordinasi dengan Rekanan Pihak ketiga terkait metode pekerjaan dan pengawasan;
6. Pengawas Lapangan mendampingi rekanan untuk pengecekan lapangan (pengukuran ulang) disesuaikan dengan dokumen kontrak yang sudah disepakati;
7. KPA/PPK, PPTK dan Pengawas Lapangan melakukan Rapat pembahasan/evaluasi Kegiatan dengan Pihak Ketiga;
8. PPTK mengoreksi Laporan Kemajuan pekerjaan yang disampaikan pengawas lapangan dan dokumen kelengkapannya, jika belum sesuai dikembalikan kepada Pengawas;
9. KPA/PPK menerima hasil Laporan PPTK , menindaklanjuti serta mengundang Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk mengoreksi Dokumen Hasil pelaksanaan;
10. KPA/PPK, PPTK dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan mengoreksi Kelengkapan Dokumen Kegiatan;
11. PPTK menyampaikan Laporan Akhir Pelaksanaan kepada PPK;
12. KPA/PPK memeriksa dan menyampaikan hasil laporan kegiatan konstruksi kepada PA/KPA;
13. PPTK mengarsipkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan

Pengaduan Layanan

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Jl.Jokotole 143 69323 0324611685

Pemerintah Kab. Pamekasan / Dinas Perumahan dan Kawasan
Pemukiman



- Ruang Pengaduan DPKP di Jalan Jokotole No. 143
- Kotak dan Buku Pengaduan
- Email : ciptakarya.pamekasan@gmail.com